



LAPORAN KINERJA **INSPEKTORAT JENDERAL** KEMENTERIAN SOSIAL RI



2023

Disusun oleh:

Sekretariat Inspektorat Jenderal



@itjenkemosos



@lkemosos



Itjen Kemosos



Itjen Kemosos



LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2023**



Inspektorat Jenderal sebagai petugas dalam Upacara Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023

SAMBUTAN INSPEKTUR JENDERAL

Tahun 2023 adalah tahun yang menantang bagi Inspektorat Jenderal namun dapat terlewati dengan baik. Pada tahun ini terdapat beberapa perubahan yang dilakukan untuk memperkuat kegiatan pengawasan demi mengawal mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di bidang kesejahteraan sosial. Mulai dari tersusunnya Piagam Pengawasan Intern, Kebijakan Pengawasan hingga berbagai macam Pedoman Pengawasan yang dapat menjadi guideline bagi Auditor agar lebih optimal dalam melakukan tugas pengawasan.



Segala puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas ridho-Nya semua kegiatan pada tahun 2023 dapat kami laksanakan dan tuangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat Jenderal TA 2023.

LAKIN Inspektorat Jenderal TA 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN Inspektorat Jenderal TA 2023 merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka *good governance* serta bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan



fungsi Inspektorat Jenderal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial. Dokumen ini menyajikan capaian kinerja yang mencakup keberhasilan maupun tantangan dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal selama periode tahun 2023. Tahun ini, Inspektorat Jenderal memiliki 7 (tujuh indikator) Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2023. Dari ke-7 indikator tersebut, semua berhasil dicapai hingga 100%. Selain itu, penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal juga telah mencapai 98,71%.

Selain melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas di Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal juga turut memperkuat tata kelola dengan menyusun 12 (dua belas) dokumen naskah hukum yang dapat mendukung pelaksanaan pengawasan. Tidak hanya itu, Inspektorat Jenderal juga ikut serta dalam kegiatan pameran yang diadakan BPKP dan KPK dalam rangka melakukan sosialisasi dan


edukasi terkait dengan program kerja Kementerian Sosial serta pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Jenderal.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Kementerian Sosial atas dukungan dan arahan, kepada seluruh jajaran Inspektorat Jenderal atas kerjasama dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal serta terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bersinergi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Besar harapan kami bahwa LAKIN ini dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja Inspektorat Jenderal, berguna bagi internal Inspektorat Jenderal maupun pihak eksternal, dan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran, peningkatan pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan LAKIN ini masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka oleh kritik dan saran yang membangun demi perbaikan LAKIN Inspektorat Jenderal ke depan.

Plt. Inspektur Jenderal


Dody Sukmono
Jaksa Utama Muda
NIP. 197202201996031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv

BAB I Pendahuluan Latar Belakang

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Maksud dan Tujuan Aspek Strategis Isu Strategis Sistematika Laporan	1
---	----------

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Rencana Kerja Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Kronologis Anggaran	20
--	-----------

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Rencana Strategis Rencana Kerja Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Kronologis Anggaran	34
--	-----------

BAB IV Penutup

Lampiran	72
----------	-----------



Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Tanggal 19 s.d 24 Desember 2023



RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melakukan pengawasan internal dengan dukungan pagu anggaran sebesar **Rp41.594.464.000** untuk melakukan pengawasan pada berbagai program bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta rehabilitasi sosial dengan cakupan seluruh Indonesia.

98,71%

RP 41.057.506.782

Realisasi Anggaran



BATAS
MATERIALITAS
TEMUAN

0,001%

LEVEL KAPABILITAS
APIP/INTERNAL AUDIT
CAPABILITY MODEL(IACM)

3

SURVEI KEPUASAN
STAKEHOLDER 2023

93,95

PERSENTASE
REKOMENDASI TLHP
EKSTERNAL

76,56

NILAI MATURITAS
SPIP SATKER
KEMENTERIAN
SOSIAL

3

CAPAIAN PERJANJIAN
KINERJA

100%

JUMLAH UKE 1
MENDAPAT NILAI
SAKIP A

5 UKE 1

JUMLAH SATKER MEMENUHI
SYARAT DIUSULKAN
MEMPEROLEH PREDIKAT
WBK/WBBM

5



BAB I
PENDAHULUAN



Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Tanggal 19 s.d 24 Desember 2023

LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI adalah salah satu Unit Kerja Eselon I di bawah Menteri Sosial, sebagai unit pengawasan internal pemerintah. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI telah melakukan perubahan paradigma pengawasan sejalan dengan tuntutan masyarakat, dimana pengawasan tidak hanya berperan sebagai “watchdog” tetapi telah mengalami pergeseran dan perluasan menjadi konsultan dan katalis bagi organisasi dalam pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Inspektorat Jenderal akan senantiasa menjaga kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal dituntut independen, penuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab. Untuk itulah, Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Inspektorat Jenderal.

Laporan Kinerja ini sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sebagai berikut :


Tugas Pokok:

Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial

Fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial;
- Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi



SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL



Dody Sukmono, SH

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan;
- b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga

INSPEKTORAT BIDANG LINJAMSOS



Dra. Neneng Heryani, M.Pd

Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
- e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

INSPEKTORAT BIDANG REHSOS



Drs. Arif Nahari, M.Si



Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
- e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

INSPEKTORAT BIDANG DAYASOS



Serimika Br. Karo, SH, M.Si

Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

INSPEKTORAT BIDANG PENUNJANG




Drs. Idit Supriadi Priatna, M.Si



Inspektorat Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
- e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.




KOMPOSISI PEGAWAI

Dalam melakukan kegiatan pengawasan, Inspektorat Jenderal didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan total **127** pegawai pada tahun 2023 dengan komposisi sebagai berikut:

DATA PEGAWAI TAHUN 2023			
Nama Jabatan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial	1
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	Inspektur Bidang Penunjang	1
Analisis Organisasi	1	Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1
Analisis Pengelola Barang Milik Negara	1	Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial	1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2	Kepala Subbagian Tata Usaha	5
Analisis Produk Hukum	1	Sekretaris Inspektorat Jenderal	1
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	Pengadministrasi Umum	2
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	Pengelola Administrasi Kepegawaian	1
Arsiparis Pelaksana	1	Pengelola Barang Persediaan dan Barang Milik Negara	2
Arsiparis Terampil	4	Pengelola Evaluasi dan Laporan	2
Auditor Ahli Madya	11	Pengelola Keuangan	2
Auditor Ahli Muda	18	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1
Auditor Ahli Pertama	19	Penyusun Laporan Keuangan	1
Auditor Mahir	14	Penyusun Program dan Anggaran	1
Auditor Pelaksana	1	Penyusun Rencana Keuangan	1
Bendahara	1	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	1
Perencana Ahli Muda	1	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
Verifikator Keuangan	2	PPNPN	21
TOTAL 127			


Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Eselon II



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan





KOMPOSISI ANGGARAN

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal mendapatkan dukungan anggaran sebesar **Rp 47.026.464.000,-** dan mengalami revisi sebesar **Rp 5.432.000.000,-** dari anggaran Belanja Pegawai sehingga pagu Inspektorat Jenderal menjadi **Rp. 41.594.464.000,-**



Adapun anggaran tersebut mendukung berbagai kegiatan yang terdiri dari:



Pengelolaan Risiko,
Pengendalian dan
Pengawasan Internal

Rp17.074.208.000,-



Pengelolaan Komunikasi dan
Informasi Publik Inspektorat
Jenderal

Rp49.270.000,-



Pengelolaan Perencanaan,
Keuangan, BMN, dan Umum
Inspektorat Jenderal

Rp23.072.812.000,-



Pengelolaan Organisasi dan
SDM Inspektorat Jenderal

Rp717.154.000,-



Legislasi dan Litigasi Inspektorat
Jenderal

Rp681.020.000,-

PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

“REVIU” adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.



“PEMANTAUAN” adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



“AUDIT” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.



“EVALUASI” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.



“PENGAWASAN LAINNYA” antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.



PERAN INSPEKTORAT JENDERAL



Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 :

Syarat Minimal Peran APIP dikatakan efektif :

1. Dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*);
3. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*consulting activities*).

APIP YANG EFEKTIF



APIP Yang Efektif

Kriteria APIP Efektif :

1. Memberikan Keyakinan Yang Memadai (Ketaatan, 3E) / Assurance Activity
2. Memberikan Peringatan Dini dan Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko (Anti Corruption Activity)
3. Memberikan Saran dan Masukan Dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola (Consulting Activity / Advisory Management)



Untuk mewujudkan APIP yang Efektif dibutuhkan :

1. Auditor Profesional dan Kompeten
2. Hasil Audit yang berkualitas



Standar Audit Intern Pemerintah

Internal Audit Capability Model (IACM)

Evaluasi Hasil Pengawasan Bangkessos



Reformasi Birokras

Tujuan Reformasi Birokrasi : Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, Terintegrasi, Berkinerja Tinggi, Bersih Dan Bebas KKN, Melayani, Netral, Sejahtera, berdedikasi dan Memegang Teguh Kode Etik

Sebagai unit pengawasan internal, Inspektorat Jenderal perlu menjadi **trusted advisory** bagi mitra di lingkungan Kementerian Sosial untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Hal ini dapat terwujud dengan menunjukkan kinerja yang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap mitra kerja di seluruh Indonesia dan program-program kementerian, terlebih program prioritas seperti:

- Program Sembako;
- Program Keluarga Harapan (PKH);
- Penanganan Bencana Alam/Sosial;
- Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI);
- Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA);
- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- Program Pemakanan untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;

- Program Bantuan ATENSI YAPI (Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu);
- Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST);
- Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Akreditasi;
- Sertifikasi; dan
- Penyelenggaraan Diklat Program Keluarga Harapan.

Peran strategis Inspektorat Jenderal semakin kuat dengan ditetapkannya Piagam Audit Intern yang disahkan oleh Menteri Sosial dan diketahui serta ditandatangani oleh para Direktur Unit Kerja Eselon 1 sebagai bukti dukungan dan komitmen yang diberikan oleh mitra kerja kepada Inspektorat Jenderal. Piagam Pengawasan Intern menjadi dasar bagi manajemen Kementerian Sosial untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan intern.



Diklat Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

berdasarkan Permensos Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Sosial Pasal 46 ayat 3, Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan kewenangan dan tanggung jawab Pengawasan Intern.



Kementerian Sosial Republik Indonesia

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

<p>KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Kantor Pusat: Jl. Hutan Raya No. 100, Hutan Raya, Padang, Sumatera Barat 25139 Telp. (075) 8324100, Faks. (075) 8324101, Email: kemsos@kemdiknas.go.id</p> <p>PIAGAM PENGAWASAN INTERN (Internal Audit Charter)</p> <p>1. Piagam Pengawasan Intern adalah prosedur proses kegiatan yang independen dan objektif dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (quality assurance) yang didasarkan untuk memverifikasi nilai tambah dan meningkatkan operasional seluruh organisasi (seluruh guna) berdasarkan implementasi (audit) berdasarkan standar dan praktik kegiatan audit, serta evaluasi dan pemantauan serta memberikan rekomendasi (advisory) yang relevan dengan kondisi, sistem, prosedur, dan/atau proses yang ada dalam organisasi. Tujuan dari Piagam Pengawasan Intern adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan bahwa seluruh proses kegiatan yang independen dan objektif dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (quality assurance) yang didasarkan untuk memverifikasi nilai tambah dan meningkatkan operasional seluruh organisasi (seluruh guna) berdasarkan implementasi (audit) berdasarkan standar dan praktik kegiatan audit, serta evaluasi dan pemantauan serta memberikan rekomendasi (advisory) yang relevan dengan kondisi, sistem, prosedur, dan/atau proses yang ada dalam organisasi.2. Memastikan bahwa seluruh proses kegiatan yang independen dan objektif dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (quality assurance) yang didasarkan untuk memverifikasi nilai tambah dan meningkatkan operasional seluruh organisasi (seluruh guna) berdasarkan implementasi (audit) berdasarkan standar dan praktik kegiatan audit, serta evaluasi dan pemantauan serta memberikan rekomendasi (advisory) yang relevan dengan kondisi, sistem, prosedur, dan/atau proses yang ada dalam organisasi.3. Memastikan bahwa seluruh proses kegiatan yang independen dan objektif dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (quality assurance) yang didasarkan untuk memverifikasi nilai tambah dan meningkatkan operasional seluruh organisasi (seluruh guna) berdasarkan implementasi (audit) berdasarkan standar dan praktik kegiatan audit, serta evaluasi dan pemantauan serta memberikan rekomendasi (advisory) yang relevan dengan kondisi, sistem, prosedur, dan/atau proses yang ada dalam organisasi.4. Memastikan bahwa seluruh proses kegiatan yang independen dan objektif dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (quality assurance) yang didasarkan untuk memverifikasi nilai tambah dan meningkatkan operasional seluruh organisasi (seluruh guna) berdasarkan implementasi (audit) berdasarkan standar dan praktik kegiatan audit, serta evaluasi dan pemantauan serta memberikan rekomendasi (advisory) yang relevan dengan kondisi, sistem, prosedur, dan/atau proses yang ada dalam organisasi.5. Memastikan bahwa seluruh proses kegiatan yang independen dan objektif dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (quality assurance) yang didasarkan untuk memverifikasi nilai tambah dan meningkatkan operasional seluruh organisasi (seluruh guna) berdasarkan implementasi (audit) berdasarkan standar dan praktik kegiatan audit, serta evaluasi dan pemantauan serta memberikan rekomendasi (advisory) yang relevan dengan kondisi, sistem, prosedur, dan/atau proses yang ada dalam organisasi. <p>2. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial senantiasa diarahkan dalam pemantauan isu dan strategi organisasi atau lain perubahan manajemen perusahaan tujuan organisasi, perubahan struktur organisasi, dan peningkatan dalam pemenuhan terhadap informasi.b. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Elektronik (e-audit) dengan dukungan aplikasi dan sistem data yang terintegrasi pada unit kerja.c. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam memberikan informasi, diarahkan dengan Sumber Daya Manusia yang terlatih atau terampil sesuai dengan standar Sistem APF dan.d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektur Jenderal Kementerian Sosial diarahkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.e. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) dapat direvisi dan dimutakhirkan secara berkala untuk pemertanian/pembaruan guna pemenuhan kepatuhan dengan praktik-praktik terbaik di bidang Pengawasan Intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik yang telah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengawasan Intern Kementerian Sosial.f. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) ini menjadi dasar bagi Menteri Sosial untuk memverifikasi kegiatan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.g. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) ini berlaku pada tanggal 10 Januari 2023. <p>Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2023 Inspektur Jenderal KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Titi Hidayat</p> <th data-bbox="432 607 774 1025"><p>PERJELASAN/EXEMPLEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)</p><p>A. PENDAHULUAN</p><p>1. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).</p><p>2. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) merupakan program komprehensif dari para pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Sosial.</p><p>3. APIP Kementerian Sosial dibentuk untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial.</p><p>B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p><p>1. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial adalah APIP yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Sosial.</p><p>2. Struktur dan kedudukan Inspektur Jenderal sebagai berikut:</p><ol style="list-style-type: none">a. Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas kerja.b. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal sebagai Kepala Unit APIP.c. Inspektur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.d. Inspektur Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri Sosial;e. Auditor Inspektur Jenderal Kementerian Sosial bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur Bidang.<th data-bbox="774 607 1189 1025"><p>C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p><p>1. Visi Inspektur Jenderal Kementerian Sosial adalah Pengawasan Intern yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mempertajam Visi Kementerian Sosial.</p><p>2. Misi: Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden. Diantara misi tersebut, Inspektur Jenderal selaku APIP melaksanakan misi nomor 3 (tiga), yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, melalui:</p><ol style="list-style-type: none">a. Mewujudkan SDM APIP yang berintegritas dan kompeten;b. Memenuhi pelaksanaan Tatakelola Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;c. Mendukung terdapatnya sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik;d. Melaksanakan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan memperkuat terhadap perundang-undangan.<p>D. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p><p>Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Inspektur Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Jenderal menyelenggarakan fungsi:</p><ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial;2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan ketepatan waktu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;3. Pelaksanaan pengawasan umum tujuan tertentu atau pengawasan Menteri;4. Penyelenggaraan laporan hasil pengamatan di lingkungan Kementerian Sosial;</th></th>	<p>PERJELASAN/EXEMPLEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)</p> <p>A. PENDAHULUAN</p> <p>1. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).</p> <p>2. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) merupakan program komprehensif dari para pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Sosial.</p> <p>3. APIP Kementerian Sosial dibentuk untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial.</p> <p>B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p> <p>1. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial adalah APIP yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Sosial.</p> <p>2. Struktur dan kedudukan Inspektur Jenderal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas kerja.b. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal sebagai Kepala Unit APIP.c. Inspektur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.d. Inspektur Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri Sosial;e. Auditor Inspektur Jenderal Kementerian Sosial bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur Bidang. <th data-bbox="774 607 1189 1025"><p>C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p><p>1. Visi Inspektur Jenderal Kementerian Sosial adalah Pengawasan Intern yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mempertajam Visi Kementerian Sosial.</p><p>2. Misi: Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden. Diantara misi tersebut, Inspektur Jenderal selaku APIP melaksanakan misi nomor 3 (tiga), yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, melalui:</p><ol style="list-style-type: none">a. Mewujudkan SDM APIP yang berintegritas dan kompeten;b. Memenuhi pelaksanaan Tatakelola Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;c. Mendukung terdapatnya sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik;d. Melaksanakan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan memperkuat terhadap perundang-undangan.<p>D. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p><p>Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Inspektur Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Jenderal menyelenggarakan fungsi:</p><ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial;2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan ketepatan waktu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;3. Pelaksanaan pengawasan umum tujuan tertentu atau pengawasan Menteri;4. Penyelenggaraan laporan hasil pengamatan di lingkungan Kementerian Sosial;</th>	<p>C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p> <p>1. Visi Inspektur Jenderal Kementerian Sosial adalah Pengawasan Intern yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mempertajam Visi Kementerian Sosial.</p> <p>2. Misi: Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden. Diantara misi tersebut, Inspektur Jenderal selaku APIP melaksanakan misi nomor 3 (tiga), yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mewujudkan SDM APIP yang berintegritas dan kompeten;b. Memenuhi pelaksanaan Tatakelola Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;c. Mendukung terdapatnya sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik;d. Melaksanakan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan memperkuat terhadap perundang-undangan. <p>D. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p> <p>Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Inspektur Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Jenderal menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial;2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan ketepatan waktu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;3. Pelaksanaan pengawasan umum tujuan tertentu atau pengawasan Menteri;4. Penyelenggaraan laporan hasil pengamatan di lingkungan Kementerian Sosial;	
<p>3. Pelaksanaan administrasi Inspektur Jenderal; dan</p> <p>4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.</p> <p>E. KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p> <p>Inspektur Jenderal memiliki kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personel yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;3. Memiliki wewenang menyimpulkan laporan dan melakukan komunikasi dengan Menteri Sosial serta berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;4. Melakukan komunikasi dengan auditor eksternal;5. Mengajukan sumber daya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;6. Menetapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asisten yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Sosial dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern. <p>F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p> <p>Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu standar audit yang berlaku;2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, khususnya dalam hal pemertanian skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;	<p>3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat penyelenggaraan fungsi pengawasan intern secara optimal;</p> <p>4. Melakukan pemertanian tidak lanjut hasil pengamatan dan laporan internal melalui APIP, maupun eksternal melalui Badan Penyelidikan Keuangan BPK RI; dan</p> <p>5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala elektrinis pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Menteri Sosial.</p> <p>G. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p> <p>Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektur Jenderal Kementerian Sosial adalah untuk memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan tugas dan sasaran manajemen organisasi, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan ketepatan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sosial;2. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sosial;3. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sosial yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). <p>Untuk dapat mencapai tujuan pengawasan intern tersebut di atas, maka sasaran pengawasan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Audit, terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu;2. Revisi, terdiri dari revisi laporan keuangan, revisi anggaran, revisi revisi anggaran, revisi Perencanaan Anggaran dan Pengeluaran Barang dan Jasa (PAPBJ), revisi laporan kinerja, revisi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKNBN), revisi Perencanaan Manufaktur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPBR), revisi kewajiban jangka pengabdian darurat, dan revisi lain atas perintah Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal;3. Evaluasi, revisi evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	<p>Kinerja Instansi Pemerintah (SKIPI) Unit Kerja Eselon 1, evaluasi Rencana Strategis (Renstra), evaluasi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), evaluasi program Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayan (WBKM), evaluasi Pemenuhan Barang Milik Negara, evaluasi tata kelola keuangan, dan evaluasi lainnya berdasarkan perintah Menteri Sosial atau Inspektur Jenderal;</p> <p>4. Pemantauan, seperti pemantauan Tidak Lungrit Hasil Penyerahan (TLPSP), pemantauan pelaksanaan program strategi/prioritas nasional, dan pemantauan lainnya;</p> <p>5. Kegiatan pengujian layanan, seperti pengujian kualitas/quality assurance Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengujian kualitas/quality assurance pelayanan publik, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pemantauan dan komunikasi, pengelahan hasil program, dan pemantauan hasil pengawasan.</p> <p>H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p> <p>Piagam Pengawasan Intern menyatakan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit sebagaimana diatur dalam Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AASPI).</p> <p>I. PERNYATAAN AUDITUR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL</p> <p>Pernyataan Auditor Inspektur Jenderal Kementerian Sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;2. Memenuhi integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;3. Memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai teknis audit dan diwajibkan lain lain yang relevan dengan bidang tugasnya;4. Wajib mematuhi kode etik dan Standar AAPI;5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan	<p>tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan</p> <p>7. Berusaha meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.</p> <p>J. LARANGAN PENAKSIAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR</p> <ol style="list-style-type: none">1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independen dan obyektifnya auditor intern;2. Auditor Inspektur Jenderal Kementerian Sosial tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural. <p>K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI</p> <p>Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), AAPI, BPK RI, dan Aparat Pengawasan Intern (APIP) Wujud hubungan kerjasama dan koordinasi sebagai berikut:</p> <p>1. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dan Satuan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none">a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dengan Satuan Kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan objek pengawasan;b. Dalam setiap pemantauan (baik pemantauan penjaminan kualitas/quality assurance maupun komunikasi), Satuan Kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang sesuai dengan permintaan dan relevan dengan ruang lingkup pengawasan;c. Satuan Kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi
<p>audit kepada Inspektur Jenderal Kementerian Sosial sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <p>2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dan BPKP</p> <ol style="list-style-type: none">a. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengetahuan intern pemerintah yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;2) Sistem SPIP;3) Pendidikan dan kompetensi SPIP;4) Pemeliharaan dan konsultasi SPIP; dan5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. <p>b. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial akan menggunakan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Pembina Jabatan Fungsional Auditor.</p> <p>c. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial melakukan koordinasi pengawasan intern dengan BPKP melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengawasan intern terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangan BPKP sesuai ketentuan yang berlaku;2) Pendampingan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP terutama program-program prioritas nasional di lingkungan Kementerian Sosial;3) Koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tidak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;4) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;5) Konsultasi dalam rangka pengembangan kegiatan penjaminan kualitas/quality assurance. <p>3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dan AAPI</p> <ol style="list-style-type: none">a. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dalam melaksanakan tugas pengawasan mengacu pada kode etik yang dirumuskan oleh AAPI;b. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dalam melaksanakan tugas pengawasan mengacu pada Standar Audit yang	<p>dirumuskan oleh AAPI.</p> <p>4. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dan BPK RI</p> <ol style="list-style-type: none">a. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial menjadi mitra pendamping bagi BPK RI dalam pelaksanaan pengawasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;b. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dapat berkoordinasi dengan BPK RI untuk mengungkap duplikasi dengan lingkup pengawasan APF/PAP/DA/BB;c. Tidak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan BPK RI merupakan bahan pengawasan bagi Inspektur Jenderal Kementerian Sosial terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;d. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. <p>5. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dan APIP</p> <p>Koordinasi pengawasan intern antara Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dengan APIP dapat melalui pengelahan dan pengembangan Program Prioritas Nasional Kementerian Sosial agar dapat memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.</p> <p>L. PENJAJAN BERKALA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengujian Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Piagam ini telah memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;2. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Menteri Sosial.	<p>M. PERUTUP</p> <p>Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau pemertanian guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.</p> <p>Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2023</p> <p>Mengabdi Sekretaris Jenderal Harry Hikmat</p> <p>Ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Dadang Iskandar</p> <p>Ditandatangani oleh Menteri Sosial Titi Hidayat</p> <p>Ditandatangani dan Ditandatangani oleh: Direktur Jenderal Pembinaan Sosial Edi Suharto</p> <p>Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Pepen Nuruddin</p> <p>Pi. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Robben Rio</p>	<p>9</p> <p>10</p> <p>11</p>

Selain Piagam Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal juga memperkuat pelaksanaan pengawasan dengan menyusun Kebijakan Pengawasan tahun 2023 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 4/2/PS/1/2023 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Sosial pada tanggal 2 Januari 2023. Kegiatan Pengawasan juga sudah disusun berdasarkan risiko yang disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023.

Kebijakan Pengawasan Intern adalah dokumen yang disusun untuk memberikan arah, fokus, dan pilihan prioritas atas program dan kegiatan yang akan diawasi pada tahun berikutnya. Sementara, PKPT disusun berdasarkan pilihan prioritas atas program dan kegiatan Kementerian dalam Kebijakan Pengawasan Intern dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

LEMBAR PERSETUJUAN NOMOR: 258 /MS/PR.01.01/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Rismaharini

Jabatan : Menteri Sosial

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengawasan Intern, dengan ini memberikan **PERSETUJUAN** atas:

“Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2023 (Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: 83/2/PS.01/02/2023)”

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



TRI RISMAHARINI


Pada tahun ini Inspektorat Jenderal juga melakukan penyusunan 12 (dua belas) dokumen hukum yang terdiri dari:

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial RI
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 131/HUK/2023 Tentang Pengelolaan Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Sosial
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 166/HUK/2023 Tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Sosial
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Pengawasan Berbasis Masyarakat Nomor 104/2/HK.01/3/2023
- Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 117/2/HK.01/5/2023 Tentang Pedoman Perilaku Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Nomor 207/2/HK.01/9/2023
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Nomor 208/2/HK.01/9/2023
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Nomor 209/2/HK.01/9/2023
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Evaluasi tata Kelola Keuangan Nomor 210/2/HK.01/9/2023
- Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor 225/2/HK.01/9/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Pemanfaatan Penyaluran Bantuan Sosial
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Pedoman Evaluasi Penatausahaan Persediaan Nomor 372/2/HK.01/11/2023
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Petunjuk Teknis Audit Nomor 374/2/HK.01/11/2023


Pedoman-pedoman berikut dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas pengawasan Inspektorat Jenderal.



Piagam Pengawasan Intern, Kebijakan Pengawasan dan PKPT Tahun 2023



Pedoman-pedoman Pengawasan Tahun 2023



ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal menyusun kebijakan pengawasan yang sesuai dengan isu-isu aktual dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terdiri dari:

1.  **Tercapainya nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang memuaskan**

Inspektorat Jenderal mendukung Kementerian Sosial dalam mencapai Reformasi Birokrasi melalui penguatan ZI - WBK dan WBBM, pelayanan publik, dan SPIP.

APIP sebagai Quality Assurance dan Advisory Management

Inspektorat Jenderal mengutamakan tindakan preventif tanpa meninggalkan kuratif dengan mencegah fraud, pengelolaan BMN yang akuntabel, pengawalan Program Prioritas Nasional.

2. 


3.  **Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal**

Inspektorat Jenderal mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan satuan kerja sampai selesai.

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Inspektorat Jenderal meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat fungsional, teknis, manajemen, dan sertifikasi pengawasan.

4. 

5.  **Pengembangan metode pengawasan berbasis teknologi informasi dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Inspektorat Jenderal meningkatkan layanan pengawasan agar lebih efektif dan efisien dengan mengembangkan digitalisasi pengawasan.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja (*performance result*) Inspektorat Jenderal dengan membandingkan terhadap rencana kinerja (*performance plans*) dan tahun capaian di tahun sebelumnya serta memprediksi capaian kinerja di tahun yang akan datang. Untuk memudahkan pemahaman dalam membaca Laporan Kinerja, berikut sistematika penyajian yang digunakan:





BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Rapat Perencanaan pada tanggal 21 Juni 2023 di Gedung Cawang Kencana Ruang Rapat Lantai VI

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berpedoman pada Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024. Pada pertengahan tahun 2023, dokumen Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024 dilakukan penyempurnaan yang berdampak pada Renstra Unit Kerja Eselon 1 lainnya.

VISI MISI

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Inspektorat Jenderal yang menjadi elemen penting untuk mendukung dan melaksanakan segala tugas dan fungsi Kementerian Sosial sesuai dengan visi dan misi yang mendorong visi dan misi Kementerian Sosial yaitu:

Visi Kementerian Sosial

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi Inspektorat Jenderal

“Pengawasan Internal Yang Profesional dan Akuntabel Dalam rangka Mewujudkan Visi Kementerian Sosial”.

Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan), sebagai berikut:

Dari empat misi tersebut, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan misi nomor 8 (delapan), yaitu; pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya, yang dilakukan melalui:

Misi Kementerian Sosial

- Misi nomor 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- Misi nomor 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya; dan
- Misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Misi Inspektorat Jenderal

1. Mewujudkan SDM APIP yang berintegritas dan kompeten;
2. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
3. Mendorong terselenggaranya sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik;
4. Melaksanakan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

TUJUAN ORGANISASI

Untuk mendukung visi dan misi presiden sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam periode lima Tahun ke depan yaitu :

“Mengawal tercapainya tujuan Kementerian Sosial secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

SASARAN PROGRAM

Pada tahun 2023, telah dilakukan reviu Renstra Kementerian Sosial yang berdampak pada perubahan Sasaran Program pada Inspektorat Jenderal.


Semula	Menjadi
Sasaran Program	
Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	Terwujudnya pengawasan yang efektif
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial



Dengan adanya perubahan pada Sasaran Program tersebut, Inspektorat Jenderal mendapatkan perhatian khusus dan dapat lebih fokus dalam melakukan kegiatan pengawasan. Sasaran Program dimaksud diturunkan menjadi poin-poin Indikator Kinerja Program. Beberapa indikator yang lebih fokus pada tugas dan fungsi organisasi, yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama. Sementara, Indikator Kinerja Program setiap tahun diperjanjikan oleh pimpinan menjadi Perjanjian Kinerja.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Jenderal memiliki 2 (dua) indikator, yaitu:



Dari kedua indikator tersebut, menggambarkan fungsi utama Inspektorat Jenderal adalah dalam melakukan pengawasan dan tindak lanjutnya. Pada indikator pertama, yaitu “Persentase (%) Batas Materialitas Temuan Pengawasan”, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab dalam memastikan jumlah temuan di bawah standar jika dibandingkan dengan realisasi anggaran kementerian. Sementara, untuk indikator kedua, “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti” menggambarkan bagaimana Inspektorat Jenderal memiliki peran untuk memantau tindak lanjut dari hasil pengawasan hingga selesai. Lebih lengkap mengenai kedua indikator tersebut, dijelaskan dalam tabel berikut:

1 Persentase (%) Batas Materialitas Temuan Pengawasan

<p>Cara Perhitungan</p>	$\frac{n}{T} * 100$ <p>n : Jumlah temuan kerugian negara pada hasil pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan tahun sebelumnya T : Jumlah realisasi keuangan Kementerian Sosial pada tahun sebelumnya</p>
<p>Definisi Operasional</p>	<p>Batas Materialitas temuan adalah batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal (BPK RI) dan dibandingkan dengan total realisasi anggaran mitra kerja. Materialitas adalah informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.</p>
<p>Sumber Data</p>	<p>-Batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal dari BPK RI -Realisasi anggaran Kemensos</p>

2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti

<p>Cara Perhitungan</p>	$\frac{\Sigma T}{\Sigma r} * 100$ <p>T : Realisasi anggaran Kementerian Sosial r : Temuan berdasarkan Laporan Keuangan BPK tahun sebelumnya</p>
--------------------------------	--

<p>Definisi Operasional</p>	<p>Hasil pengawasan eksternal adalah hasil rekomendasi dari pemeriksaan BPK atas pelaksanaan program tahun sebelumnya dibandingkan dengan realisasi keuangan Kementerian Sosial. Rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait.</p> <p>Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal perlu memantau proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan hingga satuan kerja selesai menyelesaikan rekomendasi tersebut.</p>
<p>Sumber Data</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya di Laporan Keuangan • Realisasi Kementerian Sosial



Kegiatan Pengawasan Berbasis Masyarakat di Kota Gowa

PERJANJIAN KINERJA

Selama tahun 2023, telah dilakukan 2 (kali) kali Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Jenderal dikarenakan adanya pergantian pejabat (Inspektur Jenderal) dan penyesuaian Indikator Kinerja Program. Pada periode pertama, Indikator Kinerja Program yang dimiliki tidak mengalami perubahan. Adapun PK sebelum revisi adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	Persentase Batas Materialitas Temuan Pengawasan	2
		Level Kapabilitas APIP (IACM)	3
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	85
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95
		Nilai penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP satker Kementerian Sosial	4
		Jumlah UKE 1 yang mendapat nilai evaluasi SAKIP yang memuaskan (A)	3
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	90

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana	90
		Jumlah satker yang memenuhi syarat diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	15
2	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	90

Selanjutnya, terdapat indikator yang mengalami perubahan, baik perubahan target, dihapuskan, atau ditambahkan. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja Inspektorat Jenderal dan mengikuti perubahan mekanisme yang terdapat pada indikator tersebut. Adapun PK Inspektur Jenderal setelah direvisi adalah sebagai berikut

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pengawasan yang efektif	Persentase Batas Materialitas Temuan Pengawasan	2
		Level Kapabilitas APIP (IACM)	3
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	70
		Nilai Maturitas SPIP satker Kementerian Sosial	3

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah UKE 1 yang mendapat nilai evaluasi SAKIP yang memuaskan (A)	3
		Jumlah satker yang memenuhi syarat diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	5
2	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	90

Terdapat beberapa indikator yang mengalami perubahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun penjelasan perubahan pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator mengenai “Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti”, tidak menjadi indikator lagi karena dasar perhitungan dan ketentuan terkait hal dimaksud masih dalam proses penyusunan.
2. Indikator mengenai “Nilai penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP satker Kementerian Sosial”, tidak menjadi indikator lagi karena terdapat perubahan mekanisme kegiatan sehingga perhitungan dari indikator tersebut tidak dapat dilakukan. Pada perjanjian Kinerja yang sudah direvisi, telah dimasukkan indikator mengenai SPIP yang lebih sesuai yaitu “Nilai Maturitas SPIP satker Kementerian Sosial”.
3. Indikator mengenai “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal”, tidak menjadi indikator lagi karena bukan merupakan program dukungan manajemen yang bukan merupakan pokok dari tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Indikator ini tercatat pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.
4. Indikator mengenai “Persentase naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana”, tidak menjadi indikator lagi karena bukan merupakan program dukungan manajemen yang bukan merupakan pokok dari tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Indikator ini tercatat pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

RENCANA KERJA

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian/Lembaga dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja K/L tahun 2023 disusun melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Bappenas. Di dalam web tersebut, aplikator dapat menginput data terkait anggaran beserta target output yang ingin dicapai. Pada dokumen Renja K/L, terdapat visi - misi, alokasi Prioritas Nasional, Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L serta Program dan Pendanaan. Sementara, untuk Renja Unit Kerja Eselon 1, terdapat Sasaran Strategis K/L yang didukung, Program, Alokasi Prioritas Nasional, Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program, Output Program dan Indikator Output Program, serta Kegiatan dan Pendanaan.


Penyusunan Renja tahun 2023 dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan RKA-K/L tahun 2023, sehingga data referensi yang ada pada Renja tersebut masih belum diperbaharui dan belum berdasarkan dokumen Reviu Renstra Kementerian Sosial.

Kedepan, Inspektorat Jenderal akan melakukan revisi terhadap data referensi yang ada dan menyesuaikan dengan dokumen Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024.



KRONOLOGIS ANGGARAN

Selama tahun 2023, anggaran Inspektorat Jenderal pernah dilakukan buka blokir dan pergeseran belanja pegawai dengan kronologi sebagai berikut:





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Pemeriksaan Fisik atas Pekerjaan AHLF di Fort Rotterdam Makassar

CAPAIAN KINERJA

Inspektorat Jenderal memiliki 2 (dua) Sasaran Program dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023, semua indikator tersebut tercapai hingga 100%. Berikut adalah Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

1 Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengawasan yang Efektif

Persentase Batas Materialitas Temuan Pengawasan			Level Kapabilitas APIP/ <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	0,001	200	3	3	100	70	76.56	109

Nilai Maturitas SPIP Satker Kementerian Sosial			Jumlah Unit Kerja Eselon I yang Mendapat Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A)			Jumlah Satker yang Memenuhi Syarat Diusulkan Memperoleh Predikat WBK/WBBM		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3	3	100	3	5	167	5	5	100

2 Sasaran Program 2: Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial

Nilai Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan Inspektorat Jenderal

Target	Realisasi	%
90	93.95	104

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Sasaran Program yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja sebagaimana yang terdapat pada penetapan kinerja tahun 2023. Adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM 1: TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG EFEKTIF

1 PERSENTASE BATAS MATERIALITAS TEMUAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai *Quality Assurance* dan *Advisory Management* melalui audit, revidu, evaluasi, pendampingan dan pengawasan lainnya pada satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Sosial memastikan dan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir salah saji pada Laporan Pertanggungjawaban dan Keuangan.

Dalam suatu pemeriksaan keuangan, materialitas merupakan salah satu konsep penting, mendasar dan mempengaruhi pemberian opini atas kewajaran suatu Laporan Keuangan. Dasar penetapan materialitas untuk entitas nirlaba (Instansi Pemerintah, Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah) didasarkan pada total pendapatan atau total belanja yaitu 0,5 s.d 5 %. Tahun ini, Inspektorat Jenderal menargetkan Persentase Batas Materialitas temuan pengawasan di bawah 2%. Hal ini dikarenakan melihat capaian pada tahun sebelumnya, yang baru mencapai 1,42%.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase batas materialitas temuan pengawasan		
Target	Realisasi	%
2	0,001	200

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Batas Materialitas Kementerian Sosial mencapai target, yaitu 0,001%. Dari data di atas, menggambarkan bahwa realisasi anggaran Kementerian Sosial sudah optimal dibandingkan dengan jumlah temuan kerugian negara.

Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Sosial. Realisasi tersebut didapatkan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{n}{T} * 100$$

Keterangan:

n : Jumlah temuan kerugian (Rp) negara pada hasil pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan tahun sebelumnya

T : jumlah realisasi keuangan Kementerian Sosial pada tahun sebelumnya

Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$n/T * 100 = 0,001$$

n : Rp 113,048,642,929.24
T : Rp 96,534,361,336,825.00

Berdasarkan total realisasi anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2022 dan data temuan berdasarkan Semester 2 Tahun 2022, hasil perhitungan Persentase Batas Materialitas adalah 0,001%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian Inspektorat Jenderal melampaui target.

Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020		2021	
N/A	N/A	N/A	N/A

Capaian Kinerja tentang Persentase Batas Materialitas merupakan indikator yang ditetapkan per tahun 2022.

Pada tahun tersebut, Batas Materialitas Kementerian Sosial adalah 1,42%. Hal ini menunjukkan bahwa Batas Materialitas Kementerian Sosial sudah baik (di bawah 2%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2022		2023	
<2	1,42	<2	0,001

Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal masih memiliki target yang sama yaitu di bawah 2%. Melihat capaian tahun-tahun sebelumnya, Batas Materialitas Kementerian Sosial dapat mencapai target kembali.

Inspektorat Jenderal hanya memiliki Program Dukungan Manajemen sehingga tidak terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Indikator ini dapat tercapai karena beberapa hal, yaitu:

- Dengan komitmen dan dukungan pimpinan dalam proses pencapaian tujuan organisasi.
- Ditetapkannya dokumen hukum pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal.
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan evaluasi program sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- Koordinasi yang cukup baik antara Inspektorat Jenderal dengan Unit Kerja lainnya.
- Fokus pada penyelesaian temuan sehingga progress temuan berjalan baik.

Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah:

- Pendampingan untuk memperkuat pencegahan agar pelaksanaan kegiatan di Kementerian Sosial dapat bebas dari temuan.
- Memperkuat manajemen risiko untuk dapat menyusun prioritas pengawasan.
- Memonitor realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara berkala.



2 LEVEL KAPABILITAS APIP/ INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)

Internal Audit Capability Model (IACM) yang merupakan adaptasi dari *Software Engineering Institute's Software Capability Maturity Model*, dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF) agar dapat digunakan secara global untuk menguatkan kapasitas dan meningkatkan efektivitas pengawasan intern sektor publik. IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Kapabilitas APIP sendiri merupakan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan

Level terendah merupakan fondasi bagi level berikutnya. Tiap level mendeskripsikan karakteristik dan kapabilitas aktivitas audit internnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan instansi yang ditugaskan untuk melakukan penilaian sesuai dengan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial telah mencapai IACM level 3 yang



yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Rerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif sebagaimana tergambar di atas.

Level IACM dimulai dari level terendah level 1, 2 dan seterusnya hingga level 5.

berarti secara umum menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah secara seragam dan selaras dengan standar, dengan harapan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Organisasi yang memiliki aktivitas audit intern di level 3 berarti unit pengawasan internnya telah meningkat “Peran dan Layanan Audit Intern”-nya tidak sekedar menguasai ‘Audit Ketaatan’ tetapi juga mampu memberikan ‘Audit Kinerja’ dan ‘Layanan Konsultansi’.

Adapun hasil penilaian untuk Inspektorat Jenderal pada masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keenam komponen tersebut, elemen yang mendapatkan skor tertinggi adalah terkait dengan Peran dan Layanan, yaitu sebesar 1,200. Sementara, untuk elemen yang mendapatkan nilai terendah adalah elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja dan elemen Budaya dan Hubungan Organisasi dengan skor sama yaitu sebesar 0,180.

No.	Elemen	Penilaian Mandiri		Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540	3	0,630
2.	Praktik Profesional	3	0,540	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180	3	0,180
5.	Struktur Tata kelola	3	0,400	3	0,400
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6.	Peran dan Layanan	3	1,200	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,040	3	3.130

Dari hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, disimpulkan bahwa kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial berada pada level 3 dengan skor sebesar 3,040 (berdasarkan penilaian mandiri) dan skor sebesar 3,130 (berdasarkan evaluasi).

Pada elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia, hasil evaluasinya lebih tinggi dibandingkan dengan Penilaian Mandiri. Hal ini menunjukkan kemampuan terkait Pengelolaan Sumber Daya Manusia sudah optimal dibandingkan dengan ekspektasi internal.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Level Kapabilitas APIP/ <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>		
Target	Realisasi	%
3	3	100

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial telah menunjukkan praktik-praktik yang baik atas elemen-elemen kapabilitas APIP pada level 3 sehingga realisasi pada tersebut dapat tercapai. Cara yang dilakukan agar target tercapai adalah dengan melakukan kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas APIP pada tahun 2023.

Realisasi tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada dokumen berikut:

Nota Dinas dari BPKP Nomor PE.09.03/SP-196/D2/03/2023 tentang Pengantar Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2023 tanggal 24 November 2023



Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020		2021	
N/A	N/A	4	N/A

Pada tahun 2020, Inspektorat Jenderal belum menjadikan Level Kapabilitas APIP sebagai indikator. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022, hal ini telah menjadi indikator namun tidak dilakukan penilaian sehingga capaiannya tidak dapat diukur. Penilaian baru dilakukan kembali pada tahun 2023.

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2022		2023	
3	N/A	3	3

Target pada tahun 2024, Level Kapabilitas APIP (IACM) Inspektorat Jenderal masih di level 3. Hal ini mungkin tercapai, terlebih jika Inspektorat Jenderal menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP.

Inspektorat Jenderal hanya memiliki Program Dukungan Manajemen sehingga tidak terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.



Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Sehubungan dengan hasil evaluasi di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dapat melakukan:

- Melaksanakan rencana aksi atas *areas of improvement* yang teridentifikasi dalam laporan ini secara baik;
- Melaksanakan penilaian mandiri secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3; dan
- Melaksanakan penyempurnaan dan melakukan perbaikan melalui peningkatan mandiri untuk mencapai level kapabilitas APIP yang lebih tinggi.

Adapun yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal adalah:

- Melakukan penilaian mandiri terhadap kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- Berkoordinasi dengan BPKP terkait dengan IACM dan unsur-unsur yang perlu diperbaiki



Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Sosial RI Tahun 2023

3

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN EKSTERNAL YANG DITINDAKLANJUTI

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD 1945, pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada bab II, dan Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/01/2005. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Indikator kinerja yang diukur dalam pelaporan kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 adalah tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Auditor Eksternal (BPK RI) . Sampai dengan Semester 1 Tahun 2023, status tindak lanjut yang sudah sesuai dengan rekomendasi adalah sebagai berikut:

No	Perkembangan Status	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak lanjut			
				SR	BS	BD	TDD
1	Perkembangan Status s.d. Semester II Tahun 2022	842	2184	1383	674	106	21
2	Perkembangan Status s.d. Semester I Tahun 2023	842	2184	1672	488	3	21
3	Tingkat Penyelesaian			76,56%	22,34%	0,14%	0,96%

SR : Sesuai Rekomendasi
BD : Belum Ditindaklanjuti

BS: Belum Sesuai Rekomendasi
TDD: Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti		
Target	Realisasi	%
70	76,56	109

Sampai dengan Semester 1 Tahun 2023, progress persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti sudah melampaui target, yaitu sebesar 76,56%. Hasil persentase tersebut didapatkan dari perhitungan:



$$\frac{n}{T} * 100$$

n : jumlah status tindak lanjut sesuai rekomendasi
T : jumlah rekomendasi

$$n/T * 100 = 76,56\%$$

n = 1672
T = 2184

Adapun data tersebut berasal dari dokumen:

Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester 1 Tahun 2023

Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020		2021	
95	97,75%	85	83,28%

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator tersebut telah diperjanjikan sejak tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, capaian lebih rendah daripada capaian tahun 2020 dengan realisasi sebesar 97,75 %. Walaupun demikian, jika dilihat secara nominal terdapat kenaikan penyeteroran yaitu sebesar Rp 1.247.534.082.622.

Untuk Semester 2 Tahun 2023, telah diprediksi terdapat kenaikan kurang lebih sebesar 7% hingga menjadi 83%. Namun, sampai saat ini (1 Februari 2024), penulis

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2022		2023	
N/A	N/A	70%	76%

belum menerima Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester 2 Tahun 2023.

Pada Tahun 2024, Inspektorat Jenderal masih memiliki indikator tersebut dengan target yang sama. Pertimbangannya adalah karena temuan yang tersisa adalah temuan yang cukup berat untuk dapat ditindaklanjuti. Meskipun demikian, Inspektorat Jenderal dirasa mampu mencapai target kembali pada tahun mendatang.



Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Indikator tersebut dapat terlampaui karena beberapa hal, sebagai berikut:

- Menjadi fokus dan prioritas pimpinan untuk menyelesaikan dan memantau progress penyelesaian TLHP.
- Menjalin kerja sama dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial sehingga temuan pada unitnya dapat segera diselesaikan.
- Melakukan monitoring secara berkala agar dapat mencapai target.

Selanjutnya, Inspektorat Jenderal perlu melakukan:

- Memperkuat kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan telah disusunnya dasar hukum tentang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan.
- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan auditor untuk membantu mempercepat pengolahan data dengan mengadakan diklat terkait data.
- Melakukan kegiatan rekonsiliasi/pemutakhiran data TLHP secara berkala dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.



Kegiatan Penyusunan Bahan Pemantauan TLHP BPK

4

NILAI MATURITAS SPIP SATKER KEMENTERIAN SOSIAL

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perihal Penilaian Mandiri (PM) oleh

manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan evaluasi oleh tim dari BPKP pada SPIP Terintegrasi Kementerian Sosial yang menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Sosial tahun 2023 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Nilai maturitas SPIP Satker Kementerian Sosial		
Target	Realisasi	%
3	3	100

Tabel di atas menggambarkan bahwa indikator tersebut telah tercapai sesuai target. Adapun hasil dari Laporan Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri SPIP Kementerian Sosial yang berasal dari BPKP, sebagai berikut:

- Secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Sosial tahun 2023 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagai berikut.

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Rata-Rata Terimbang	Kesimpulan
Persiapan	45,42%	20,00%	9,08%	Sesuai
Pelaksanaan	97,22%	60,00%	58,33%	
Pelaporan	64,55%	20,00%	12,91%	
Skor			80,33%	



- Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Sosial Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut.

Nota Dinas dari BPKP Nomor PE.12.03/SP-228/D2/03/2023 hal Pengantar Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian Sosial Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023

No	Fokus Penilaian	Hasil Penelitian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,216	3,110	(1,106)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,319	3,150	(1,169)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,332	3,228	(1,104)



Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020		2021	
4	3	4	N/A

Sejak tahun 2020, Indikator mengenai Nilai maturitas SPIP Satker Kementerian Sosial sudah diperjanjikan. Namun, sejak tahun tersebut, capaian Inspektorat Jenderal baru mencapai nilai 3. Sementara, pada tahun beberapa tahun berikutnya, tidak dilakukan penilaian.

Akibatnya, pada tahun 2023, target tersebut kami sesuaikan menjadi 3 sehingga dapat tercapai. Selain itu, capaian

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2022		2023	
N/A	N/A	3	3

tersebut menggambarkan bagaimana Inspektorat Jenderal dapat menjaga konsistensi nilai agar tetap pada kategori **Sesuai**.

Tentu, pada tahun 2024, hal ini perlu ditingkatkan kembali. Melihat target terakhir masih pada level 3, maka target di tahun 2024 juga masih di level 3. Hal ini diharapkan dapat tetap tercapai atau bahkan dapat melampaui target.

Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Dapat dilihat bahwa indikator Nilai Maturitas SPIP Kementerian Sosial telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi). Berikut beberapa hal yang telah dilakukan untuk mencapai nilai SPIP agar tetap sesuai target adalah:

- Sosialisasi Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi pada setiap Satker.
- Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Kementerian Sosial RI; dan
- Penjaminan Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sosial RI tahun 2022/2023.

Adapun yang perlu diperbaiki kedepan untuk mempertahankan atau mencapai level 4 adalah:

- Mendorong pelaksanaan rencana aksi atas area of improvement hasil evaluasi dengan optimal.
- Mendorong pelaksanaan penilaian mandiri secara periodik tahunan untuk menjaga dan memelihara Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3;
- Mendorong pelaksanaan penyempurnaan secara terus menerus sebagai upaya perbaikan melalui peningkatan mandiri untuk mencapai level Maturitas SPIP Terintegrasi yang lebih tinggi.



Pernilaian mandiri SPIP antara Kemensos dengan BPKP

5

JUMLAH UNIT KERJA ESELON I YANG MENDAPAT NILAI EVALUASI SAKIP YANG MEMUASKAN (A)

Dalam rangka mengawal akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial dan memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan informasi yang tersaji dalam laporan kinerja, Inspektorat Jenderal melakukan reuiu atas laporan kinerja dan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kewenangan ini berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah

aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, dengan melihat kelengkapan dokumen-dokumen seperti Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), hingga Laporan Kinerja (Lakin).

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapat nilai evaluasi SAKIP yang memuaskan (A)

Target	Realisasi	%
3	5	120

Adapun hasil nilai tersebut disampaikan kepada Unit Kerja Eselon 1 lainnya melalui:

Kelima Unit Kerja Eselon I yang mendapat predikat A adalah:

- Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial
- Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

Nota Dinas dari Plt. Inspektur Jenderal Nomor 481/2/PS/8/2023 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2022 pada Satker di Lingkungan Kementerian Sosial RI



Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020		2021	
N/A	N/A	4	2

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2022		2023	
3	2	3	5

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator mengenai Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapat nilai evaluasi SAKIP yang memuaskan (A) baru diperjanjikan pada tahun 2021. Capaian selama 2021 dan 2022 belum mencapai target dengan hasil 2 Unit Kerja Eselon 1, yaitu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal dapat melampaui target yaitu sampai dengan 5 (lima) Unit Kerja.

Pada tahun 2024, indikator ini akan tetap ada dengan target yang naik, yaitu bertambah menjadi 4 Unit Kerja Eselon 1. Melihat capaian pada tahun ini, Inspektorat Jenderal dapat memperkuat pendampingan yang diberikan agar semua Unit Kerja Eselon 1 mendapatkan predikat A dengan nilai yang lebih baik.



Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Untuk dapat melampaui target, Inspektorat Jenderal telah melakukan berbagai tindakan agar mendukung pencapaian predikat “A” pada SAKIP di setiap Unit Kerja Eselon 1, seperti:

- Melakukan pendampingan, reviu LAKIN, dan evaluasi SAKIP internal Kementerian Sosial hingga kegiatan Tindak Lanjut hasil evaluasi untuk memastikan dokumen SAKIP pada setiap Unit Kerja dapat selaras dan sesuai dengan ketentuan.
- Berkoordinasi dengan pihak evaluator dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) agar dapat menerima masukan selama proses penyusunan dan perbaikan dokumen SAKIP.
- Melakukan koordinasi dengan mitra kerja agar memastikan kelengkapan dokumen SAKIP.

Adapun perbaikan selanjutnya adalah:

- Memperbaharui pedoman Evaluasi SAKIP sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan penguatan terhadap auditor agar memiliki kemampuan dan pemahaman yang sama saat melakukan pendampingan, reviu, dan evaluasi SAKIP.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kementerian PANRB.

6

JUMLAH SATUAN KERJA YANG MEMENUHI SYARAT DIUSULKAN MEMPEROLEH PREDIKAT WBK/WBBM

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (WBBM).

Dalam melaksanakan percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja yang diutamakan pada unit kerja/satuan kerja

yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, penilaian internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Tim Penilai Internal merupakan tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (*assess dan assist*) terhadap unit kerja yang sedang membangun ZI.

Untuk itu, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap pembangunan ZI, memberikan rekomendasi perbaikan atas pembangunan ZI, menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan yang akan diajukan untuk mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM kepada tim penilai nasional (TPN, yakni Kementerian PANRB), serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah satker yang memenuhi syarat diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM		
Target	Realisasi	%
5	5	100

Pada tahun 2023, Kementerian Sosial mengusulkan 5 (lima) satker untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Unit organisasi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 90/HUK/2023 dan Surat Menteri Sosial Nomor 373/SMS/OT.02/5/2023 adalah:

- Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta untuk predikat WBK;
- Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung untuk predikat WBBM;
- Sentra “Budi Perkasa” di Palembang untuk predikat WBK;
- Sentra “Phalamartha” di Sukabumi untuk predikat WBK;
- Sentra “Satria” di Baturaden untuk predikat WBK.

Adapun data dukung dimaksud dapat diakses melalui link berikut:



Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020		2021	
10	15	15	17

Dari tabel di atas, dapat dilihat terdapat perubahan target yang cukup signifikan, khususnya pada tahun 2022 dengan 2023. Hal ini disebabkan adanya perubahan dalam mekanisme pengajuan usulan nama unit organisasi yang mendapatkan predikat WBK/WBBM. Sebelumnya, usulan dapat disampaikan oleh Inspektur Jenderal saja.

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2022		2023	
15	N/A	5	5

Pada tahun 2023, usulan disampaikan melalui Keputusan Menteri. Tahun 2022, Kementerian Sosial tidak dapat mengusulkan karena belum memenuhi syarat.

Pada tahun 2023, Kementerian Sosial sudah dapat mengusulkan kembali unit organisasi untuk mendapat predikat WBK/WBBM. Inspektorat Jenderal melakukan berbagai kegiatan agar mendukung pengusulan unit organisasi tersebut, seperti:

- Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM melalui Zoom Meeting
- Uji Petik Lapangan Periode I
- Penyampaian Hasil Uji Petik Lapangan
- Pemaparan Pembangunan ZI dari masing-masing Satuan Kerja Periode 1
- Pembangunan Multi Media Pembangunan ZI (Pengelolaan Website, Media Sosial, Video Tour Office, Yel-yel, Persiapan Survei Eksternal
- Uji Petik Lapangan Periode 2
- Penyampaian Hasil Uji Petik Lapangan
- Penyampaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI kepada Tim TPI

- Pemaparan Pembangunan ZI dari masing-masing Satuan Kerja Periode 2
- Penyampaian hasil survei mandiri
- Waktu Perbaikan LKE ZI
- Penyampaian LKE ZI Final
- Rekapitulasi LKE ZI Satuan Kerja yang diusulkan
- Monitoring dan Evaluasi Akhir LKE ZI dan Lampiran Pendukung Satuan Kerja yang diusulkan
- Penyusunan Draft surat usulan pembangunan ZI
- Submit usulan satuan kerja Pembangunan

Pada tahun 2024, indikator tersebut masih digunakan. Adapun targetnya adalah 5 (lima) unit organisasi. Hal ini dirasa masih mungkin dipertahankan dan akan diusahakan melebihi target melihat satuan kerja sebelumnya dirasa mampu mempertahankan predikat yang diberi

Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Target di atas dapat tercapai karena :

- Kerja sama dengan unit organisasi yang telah mempersiapkan unit organisasinya agar sesuai dengan syarat WBK/WBBM
- Telah dilakukannya penguatan dan pendampingan terhadap satuan kerja

Adapun perbaikan untuk kegiatan selanjutnya adalah:

- Persiapan yang lebih matang dan sejak dini agar lebih optimal
- Meningkatkan koordinasi antar sesama unit organisasi agar informasi mengenai WBK/WBBM tepat dan dapat diterapkan.



Pelaksanaan Sosialisasi WBK/WBBM di Sentra Budhi Perkasa di Palembang


SASARAN PROGRAM 2: MENINGKATNYA KEPUASAN STAKEHOLDER TERHADAP LAYANAN KEMENTERIAN SOSIAL



NILAI KEPUASAN STAKEHOLDER TERHADAP LAYANAN INSPEKTORAT JENDERAL

Pelaksanaan pelayanan publik pada dasarnya lebih memperhatikan tuntutan masyarakat, maka aparatur negara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan pengguna layanan. Sasaran Program ini merupakan turunan dari Sasaran Strategis Kementerian Sosial, yaitu Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Sosial. Akibatnya, hasil dari survei ini akan mendukung tingkat kepuasan dari pelayanan Kementerian Sosial.

Survei kepuasan layanan pada Inspektorat Jenderal disebar kepada para pegawai yang pernah menerima layanan Inspektorat Jenderal melalui pemberitahuan survei yang dikirimkan kepada kepala satuan kerjanya. Adapun total responden survei ini mencapai 633 responden dengan rincian: Terdapat 9 (sembilan) unsur dalam kuesioner yaitu:



Terdapat 9 (sembilan) unsur dalam kuesioner yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
5. Kompetensi Pelaksana
6. Perilaku Pelaksana
7. Sarana dan Prasarana
8. Biaya/ Pungutan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan



Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase batas materialitas temuan pengawasan		
Target	Realisasi	%
90	93,95	104

Berdasarkan tabel tersebut, nilai kepuasan *stakeholder* Inspektorat Jenderal telah melebihi target.


Realisasi tersebut didapatkan dengan nilai masing-masing unsur sebagai berikut:

Selanjutnya, Nilai Kepuasan *Stakeholder* didapat dengan menghitung rata-rata nilai konversi 9 unsur tersebut, dengan cara sebagai berikut:

$$N_{total} = \frac{n1 + n2 + \dots + n9}{\sum n}$$

Hasil rata-rata dari setiap unsur adalah sebesar 93,95, dimana termasuk dalam kategori Sangat Baik

Grafik Nilai SKS per Unsur



Dari masing-masing nilai per unsur, akan dilakukan konversi, dengan cara:

$$N = n * 25$$

N = Nilai Konversi
n: nilai per unsur

Hasil konversi perunsur adalah:

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Konversi Rata-rata pelayanan
U1	Persyaratan	3,705	92,61
U2	Prosedur	3,632	90,80
U3	Waktu pelayanan	3,825	95,62
U4	Biaya/Tarif	3,834	95,85
U5	Kesesuaian layanan	3,724	93,09
U6	Kompetensi petugas	3,828	95,70
U7	Perilaku petugas	3,891	97,27
U8	Penanganan Pengaduan	3,670	91,75
U9	Sarana dan prasarana	3,716	92,89



Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan *Stakeholder* (SKS) selama satu tahun yang dimulai pada bulan Januari hingga Desember 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu prosedur, penanganan pengaduan, persyaratan.

- Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif, kompetensi petugas, dan perilaku petugas.

Adapun informasi lebih lanjut dapat dilihat pada:



Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020		2021	
N/A	N/A	N/A	N/A

Pada tahun 2020 hingga 2021, Inspektorat Jenderal belum menjadikan SKS sebagai indikator kinerja. Selanjutnya, pada tahun 2022, hal ini telah menjadi indikator dan berhasil terlampaui. Begitu juga dengan tahun 2023.

Target	Realisasi	Target	Realisasi
2022		2023	
90	93	90	93,95

Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal masih memiliki target yang sama, yaitu 90. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan perbaikan kuesioner yang mungkin berdampak pada perubahan nilai. Meskipun demikian, target 90 dirasa masih dapat terlampaui. Terlebih karena akan dilakukannya perbaikan mekanisme lebih lanjut.

Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Pelaksanaan Survei Kepuasan *Stakeholder* tahun ini dapat tercapai karena hal-hal berikut:

- Survei disebarakan setelah pelaksanaan kegiatan, khususnya yang melibatkan banyak peserta dari seluruh unit organisasi;
- Survei telah disiapkan pada Semester 1, sehingga pada akhir tahun hanya melengkapai responden dan kegiatan yang masih berjalan.
- Didukung dengan kegiatan rapat Zoom di awal pengisian survei dan uji petik ke lapangan sehingga dapat membantu responden dalam melakukan pengisian.

Adapun perbaikan yang harus dilakukan adalah:

- Melakukan evaluasi terhadap kuesioner agar lebih tepat sasaran;
- Menyusun mekanisme pengisian survei agar dapat dilakukan tepat bersamaan dengan kegiatan pengawasan;
- Menjadikan bahan evaluasi sebagai masukan perbaikan kegiatan ke depan.



Uji Petik Survei Kepuasan Stakeholder di Makassar

REALISASI ANGGARAN

Anggaran Inspektorat Jenderal



Pada tahun 2023, anggaran awal Inspektorat Jenderal bertambah dari tahun sebelumnya. Dengan didukung dengan komitmen pimpinan dan fokus pengawasan serta dukungan manajemen lainnya, realisasi Inspektorat Jenderal juga semakin meningkat.



Reviu Laporan Keuangan Kementerian Sosial Triwulan IV 2023

REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per Jenis Belanja



Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per Unit Kerja Eselon II

No.	Satker/Unit	Alokasi	Realisasi	Persentase	Sisa
1	Sekretariat	27.745.175.000	27.331.730.670	98,51	413.444.330
2	Itbid Dayasos	3.838.720.000	3.792.225.429	98,79	46.494.571
3	Itbid Rehsos	3.308.865.000	3.303.698.606	99,84	5.166.394
4	Itbid Linjamsos	3.399.434.000	3.397.657.072	99,95	1.776.928
5	Itbid Penunjang	3.302.270.000	3.232.195.005	97,88	70.074.995
	Total	41.594.464.000	41.057.506.782	98,71	536.957.218

REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per Jenis Kegiatan

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	
 <p>Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal</p>	Rp17.074.208.000,-	Rp16.925.377.153,-	99,13 %
 <p>Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal</p>	Rp49.270.000,-	Rp45.110.748,-	91,56 %
 <p>Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal</p>	Rp23.072.812.000,-	Rp22.700.447.936,-	98,39 %
 <p>Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal</p>	Rp717.154.000,-	Rp712.858.945,-	99,40 %
 <p>Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal</p>	Rp681.020.000,-	Rp673.712.000,-	98,93 %



Total Anggaran Rp41.594.464.000,-
Total Realisasi Rp41.057.506.782,- (98,71%)

ANALISIS EFISIENSI

Dalam melihat efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unit organisasi, dapat dilihat dari dua metode. Pertama, melihat dari perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran dan nilai efisiensi pada aplikasi SMART. Hasil analisis kedua metode tersebut adalah sebagai berikut:

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN

Berikut adalah hasil perbandingan antara kinerja dengan realisasi anggaran:

Sasaran Program	Capaian	Realisasi Anggaran
Terwujudnya pengawasan yang efektif	100%	98,71%
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	100%	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Inspektorat Jenderal sudah dapat dikatakan efisien karena anggaran sudah dikelola dengan optimal sehingga capaian kinerja Inspektorat Jenderal dapat melampaui target.

Adapun cara Inspektorat Jenderal dalam mengelola anggaran agar mendukung capaian Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

- Mengutamakan pelaksanaan kegiatan pengawasan prioritas, seperti Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan berupaya tetap melakukan pengawasan reguler sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- Merealokasi anggaran kepada kegiatan pengawasan lainnya ketika terdapat kegiatan pengawasan yang tidak dapat dilakukan.
- Menjalankan komitmen untuk melakukan kegiatan yang mendukung capaian kinerja, seperti penilaian IACM dan SPIP.
- Mengoptimalkan anggaran pada setiap kegiatan agar pelaksanaan dapat berjalan lebih maksimal.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, Inspektorat Jenderal dapat mendorong realisasi anggaran untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.



NILAI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART)

Metode selanjutnya adalah dengan melihat nilai efisiensi dalam aplikasi SMART. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya. Salah satu indikator penilaiannya adalah efisiensi.


Efisiensi Variabel ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit Eselon I dan efisiensi Rincian Output (RO) untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat satuan kerja. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 18,2 persen. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Nilai Inspektorat Jenderal pada aplikasi SMART adalah:



Berdasarkan grafik di atas, efisiensi Inspektorat Jenderal adalah 1.36 dengan nilai 53.4. Walaupun belum maksimal, namun cukup menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran sudah cukup efisien.

CAPAIAN LAINNYA

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal memiliki beberapa capaian untuk dapat meningkatkan performa kinerja dan mengoptimalkan kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial.

EXPO PENGAWASAN

Selain melakukan pengawasan, Inspektorat Jenderal juga terlibat dalam kegiatan pameran atau expo yang diadakan oleh pihak eksternal, seperti KPK dan BPKP.

BPKP Gelar Expo Pengawasan

Untuk mensinergikan pengawasan intern dengan dengan para pemangku kepentingan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menggelar Expo Pengawasan Intern 2023. Mengusung tema “Inovasi dan Kolaborasi Pengawasan Intern Adaptif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan” event ini diselenggarakan di Sasono Langen Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pada expo ini, BPKP menggandeng pengawas intern di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD untuk menjadi peserta.



Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial turut berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Tidak hanya memaparkan program kerja pengawasan dan capaian yang dimiliki, Inspektorat Jenderal bersama dengan Pusat Data dan Informasi juga melakukan sosialisasi mengenai Aplikasi Cek Bansos.



Ini merupakan kali pertama Inspektorat Jenderal mengikuti kegiatan expo. Maka dari itu masih banyak hal-hal yang dapat ditingkatkan, seperti kuis interaktif dan desain *booth* yang lebih menarik dan informatif.

Expo Pengawasan Intern pada Hakordia KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menggelar puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Mengusung tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju”. Salah satu rangkaian dalam acaranya adalah Expo Pengawasan Intern.



Pada kegiatan ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial turut berpartisipasi dengan ikut menjadi peserta Expo. Seperti pada kegiatan Expo sebelumnya, Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Pusdatin mensosialisasikan terkait dengan pengawasan serta aplikasi Cek Bansos.

Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, pada booth Inspektorat Jenderal terdapat permainan interaktif, berbagai merchandise yang menarik, dan rancangan booth yang lebih nyaman.



Berkat dukungan dari seluruh pegawai Kementerian Sosial, booth Inspektorat Jenderal mendapatkan predikat terbaik ke-2 dari seluruh peserta yang ada.

PENYUSUNAN PEDOMAN PENGAWASAN


Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Sosial dan Pedoman lainnya di lingkungan Kementerian Sosial. Langkah ini diambil untuk memberikan arah acuan yang jelas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan efektif dan efisien. Pada tahun 2023, berbagai naskah hukum yang mencakup kebijakan dan pedoman evaluasi telah ditetapkan.

- Peraturan Menteri Sosial Tentang Pedoman Pengawasan Intern (Pengganti permensos 27/16 tentang pedoman pengawasan intern)
- Keputusan Menteri Sosial Tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Pedoman Perilaku Auditor Inspektorat Jenderal
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Pedoman Perilaku Auditor Inspektorat Jenderal
- Keputusan Inspektorat Jenderal Tentang Pengawasan Berbasis Masyarakat
- Keputusan Inspektur Jenderal Evaluasi tata Kelola Keuangan
- Keputusan Inspektur Jenderal Evaluasi BMN

- Keputusan Inspektur Jenderal Evaluasi Program
- Keputusan Inspektur Jenderal Pedoman Evaluasi Penatausahaan Persediaan
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Kendali Mutu Audit
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Pedoman Audit
- Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan berbasis Masyarakat dalam rangka pemerataan Bantuan Sosial

Salah satu produk hukum yang telah selesai dan disetujui adalah Keputusan Menteri Sosial Nomor 166/HUK/2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Kementerian Sosial RI. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi secara *hybrid* melibatkan seluruh perwakilan unit organisasi agar peraturan tersebut dapat diketahui dan diterapkan di lingkungan masing-masing.





BAB IV
PENUTUP



Audit Komunitas Adat Terpencil di kab Balangan Kalimantan Selatan

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 menunjukkan hasil yang memuaskan, karena semua indikator memenuhi atau melampaui target. Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja, 4 (empat) indikator melampaui target, yaitu:

1. Batas Materialitas Temuan sebesar 0,001%.
2. Persentase Rekomendasi TLHP eksternal sebesar 76,56%.
3. Jumlah Unit Kerja Eselon (UKE) 1 yang mendapat nilai SAKIP sebanyak 5 UKE 1 di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Survei Kepuasan Stakeholder yang mendapatkan nilai 93,95.

Selain itu, terdapat 3 (tiga) indikator lainnya sesuai dengan target, yaitu:

1. Level Kapabilitas APIP / *Internal Audit Capability Model* (IACM) mencapai level 3 (tiga).
2. Nilai Maturitas SPIP satker Kementerian Sosial mencapai nilai 3 (tiga).
3. Jumlah satker memenuhi syarat diusulkan WBK/WBBM sebanyak 5 (lima) satker.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi Inspektorat Jenderal agar dapat memenuhi capaian tersebut, seperti:

- Prioritas pengawasan pada Tindak Lanjut Hasil Pengawasan berdampak pada perlu disesuaikan jadwal kegiatan pengawasan yang telah disusun.
- Perubahan mekanisme pada beberapa indikator sasaran program menyebabkan penyesuaian guna mendukung ketercapaian program Inspektorat Jenderal.
- Adanya kegiatan pengawasan program prioritas Kementerian Sosial yang perlu didukung dengan peningkatan kompetensi teknis auditor guna meningkatkan kualitas pengawasan.

Inspektorat Jenderal telah melakukan tindak lanjut atas saran pada pencapaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

- Laporan Kinerja menampilkan data penting Instansi pemerintah, seperti melampirkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Laporan Kinerja menyajikan informasi target kinerja seperti menjelaskan metodologi perhitungan.

Sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial pada tahun berikutnya, terdapat alternatif solusi yang dapat dilakukan:


- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disusun secara berkala agar dapat mensiasati program-program yang perlu penyesuaian.
- Informasi mengenai perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan melalui kegiatan-kegiatan rapat rutin agar informasi dapat diterima secara merata.
- Perlu dilakukan peningkatan kapasitas, baik yang mendukung profesi maupun *softskill* yang dimiliki oleh pegawai Inspektorat Jenderal.

Laporan Kinerja unit Inspektorat Jenderal Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial.

Dengan adanya analisis atas capaian kinerja tersebut yang dituangkan dalam laporan ini, dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal di masa yang akan datang.

Inspektorat Jenderal menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang turut membantu mewujudkan capaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal di tahun 2023.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN SOSIAL RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Dadang Iskandar
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Tri Rismaharini
Jabatan : Menteri Sosial RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Tri Rismaharini

Pihak Pertama,

Dadang Iskandar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR JENDERAL**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tata kelola kementerian Sosial yang berkualitas	1	Persentase batas materialitas temuan pengawasan	2
		2	Level Kapabilitas APIP (IACM)	3 (Integrated)
		3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	85
		4	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95
		5	Nilai penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP Satker Kementerian Sosial	4
		6	Nilai Evaluasi Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial	90
		7	Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapat nilai evaluasi SAKIP yang memuaskan (A)	3 Unit Kerja
		8	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	90
		9	Persentase naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana	100
		10	Jumlah satker yang memenuhi syarat diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	15
2.	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	11	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	90

Program/Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	
Kegiatan	
1. Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal :	Rp. 18.108.704.000
a. Pengawasan Bidang Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.305.050.000
b. Pengawasan Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.248.870.000
c. Pengawasan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 3.342.070.000
d. Pengawasan Bidang Penunjang	Rp. 3.214.010.000
e. Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan	Rp. 52.780.000
f. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp. 779.995.000
2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	Rp. 146.210.000
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal	Rp. 684.225.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	Rp. 1.262.500.000
5. Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal	Rp. 172.555.000
JUMLAH	Rp. 47.026.464.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



Tri Rismaharini

Pihak Pertama,



Dadang Iskandar



KEMENTERIAN SOSIAL RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Dody Sukmono
Jabatan : Pjt. Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Tri Rismaharini
Jabatan : Menteri Sosial RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2023

Pihak Kedua,



Tri Rismaharini

Pihak Pertama,



Dody Sukmono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR JENDERAL**

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pengawasan yang efektif	1	Persentase (%) batas materialitas temuan pengawasan	2
		2	Level Kapabilitas APIP (IACM)	3 (Integrated)
		3	Persentase (%) Rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	70
		4	Nilai maturitas SPIP satuan kerja Kementerian Sosial	3
		5	Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapat nilai evaluasi SAKIP yang memuaskan (A)	3 Unit Kerja
		6	Jumlah satuan kerja yang memenuhi syarat diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	5
2.	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Kementerian Sosial	7	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Inspektorat Jenderal	90

Program/Kegiatan Tahun 2023	Anggaran	
Program Dukungan Manajemen		
Kegiatan		
1. Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal :	Rp.	18.108.704.000
a. Pengawasan Bidang Pemberdayaan Sosial	Rp.	3.305.050.000
b. Pengawasan Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp.	3.248.870.000
c. Pengawasan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	3.342.070.000
d. Pengawasan Bidang Penunjang	Rp.	3.214.010.000
e. Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan	Rp.	52.780.000
f. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp.	779.995.000
2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	Rp.	146.210.000
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal	Rp.	684.225.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	Rp.	1.262.500.000
5. Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal	Rp.	172.555.000
JUMLAH	Rp.	47.026.464.000

Jakarta, Februari 2023

Pihak Kedua,



Tri Rismaharini

Pihak Pertama,



Dedy Sukmono

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2023**

1. Nama Unit Organisasi: Inspektorat Jenderal
2. Tugas: Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja

<p>Sasaran Strategis</p>	<p>Indikator Kinerja Utama (IKU)</p>	<p>Cara Perhitungan dan Definisi Operasional</p>	<p>Sumber Data</p>	<p>Penanggungjawab</p>
<p>Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas</p>	<p>Persentase (%) Batas Materialitas Temuan Pengawasan</p>	<p>Cara Perhitungan: $\frac{n}{T} * 100$ <p>n : Jumlah temuan kerugian negara pada hasil pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan tahun sebelumnya T : jumlah realisasi keuangan Kementerian Sosial pada tahun sebelumnya</p> <p>Defnsi Operasional: Batas Materialitas temuan adalah batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal (BPK RI) dan dibandingkan dengan total realisasi anggaran mitra kerja.</p> <p>Materialitas adalah informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.</p> </p>	<p>-Batas Materialitas dari masing-masing Inspektorat bidang -Batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal dari BPK RI -Realisasi anggaran Kemensos</p>	<p>Inspektorat Bidang dan Sekretariat</p>

<p>Sasaran Strategis</p>	<p>Indikator Kinerja Utama (IKU)</p>	<p>Cara Perhitungan dan Definisi Operasional</p>	<p>Sumber Data</p>	<p>Penanggungjawab</p>
	<p>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti</p>	<p>Cara Perhitungan: $\frac{\Sigma \text{Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Rekomendasi BPK}} * 100$ <p>Definisi Operasional: Hasil pengawasan eksternal adalah hasil rekomendasi dari pemeriksaan BPK atas pelaksanaan program tahun sebelumnya. Rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal perlu memantau proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan hingga satuan kerja selesai menyelesaikan rekomendasi tersebut.</p> </p>	<p>Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan program tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja</p>	<p>Inspektorat Bidang dan Sekretariat</p>